



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Panglima Sudiratan No. 42 Telp./Fax. (0355) 797156

e-mail : kppm_trenggalek@yahoo.com

TRENGGALEK 66311

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 503.LPK/01 /406.039/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

- MENIMBANG :**
- Bahwa permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta (LKKS) " **ANDALAS** " Tanggal 16 Maret 2016 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja " **ANDALAS** "
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek
 - Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor : 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kepada
- Nama Lengkap Latihan Kerja : " **ANDALAS** "
 - Alamat : Dsn Duwet RT. 11 RW.04 Dasa Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek
 - Bentuk Usaha : Lembaga Pelatihan & Ketrampilan
 - Petanggung Jawab : **SUNDAHWATI, S.Pd,M.Pd**
 - Program Latihan : Komputer
- KEDUA :** Mewajibkan Lembaga Latihan Kerja " **ANDALAS** " untuk :
- selalu mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja ini berlaku sampai dengan **23 Maret 2021**.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 23 Maret 2016

a.n. **BUPATI TRENGGALEK**
KEPALA KANTOR PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TRENGGALEK



DEMBAR PRAMADI, S.Sos, M.MKes
Pembina
NIP. 19601009 198302 1 002

TEMBUSAN Keputusan Kepala Kantor
Perizinan dan Penanaman Modal ini di-
Sampaikan kepada :

Yth. 1.Sdr. Kepala Dinas Nakertrans
Kabupaten Trenggalek
2.Arsip